

BUPATI SAMPANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang

: bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pemberhentian Kepala Desamaka perlumerubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 tahun 2015tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Indonesia Negara Republik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008Nomor 14);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1Tahun 2015 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, PelantikandanPemberhentianKepalaDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 1);
- 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 31) diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan dalam Pasal 4 pada huruf e dihapus dan setelah huruf f ditambah 4 huruf, yaitu huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara setelah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
- e. dihapus
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- g. memantau, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja Panitia Pemilihan dan apabila terdapat penyimpangan atau penyelewengan maka Panitia Pemilihan Kabupaten dapat memberikan bahan pertimbangan kepada BPD dan BPD wajib menindaklanjuti bahan pertimbangan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- h. dalam hal BPD tidak melaksanakan pertimbangan dari Panitia Pemilihan Kabupaten, maka Bupati akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. dalam hal BPD tidak melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf g dan huruf h, maka tahapan Pemilihan Kepala Desa dapat dihentikan dan /atau dibatalkan dengan Keputusan Bupati atas saran Panitia Pemilihan Kabupaten;
- j. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati;
- 2. Ketentuan dalam Pasal 20 pada huruf g dan huruf j diubah dan huruf i dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa berhak untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

- (2)Persyaratan sebagai calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau pendidikan lain yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai pendudukdi desa setempat paling kurang 1 (satu) tahunsebelum pendaftaranberdasar KTPdanbertempattinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Dusun dan mengetahui Kepala Desa setempat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. dihapus
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - 1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)kali masa jabatan;
 - m. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- 3. Ketentuan dalam Pasal 22 pada huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l dan huruf n diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:

- a. surat keterangan warga negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotokopiijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Akte Kelahiran atau Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisirolehpejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Dusun dan mengetahui Kepala Desa setempat;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari pejabat yang berwenang;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang;
- surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kabupaten Sampang;
- m. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- 4. Ketentuan dalam Pasal 27 pada ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

(1)Panitia pemilihanmelakukan penyaringan bakal calon kepala desamelaluiseleksi administratif terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi penelitian atas kelengkapan dan kebenarandata semua berkas pendaftaran dan persyaratan yang disampaikan oleh Bakal Calon Kepala Desa.

- (2)Penelitian kelengkapan dan kebenarandata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dengan didampingi oleh seksi pelaksana panitia pemilihan kabupaten.
- (3)Apabila panitia pemilihanakan melakukan upaya pembuktian kebenaran berkas pendaftaran dan persyaratan Bakal Calon, maka panitia pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4)Apabila hasil penyaringan terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26ayat (5) maka panitia pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi persyaratan.
- (5)Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- 5. Ketentuan dalam Pasal 37 pada ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

- (1)Panitia pemilihan mentapkanlokasi dan jumlah TPS di tempat yang netral dan strategis dengan pertimbangan dari seksi pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2)Dihapus
- (3)Dihapus
- (4)TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Banyaknya jumlah hak pilih;
 - b. Luasnya wilayah desa;
 - c. Tingkat kesulitan geografis.
- (5)Ketua panitia pemilihan menunjuk beberapa Anggota panitia pemilihan sebagai penanggung jawab pada TPS sebagaimana dimaksud padaayat (2).
- 6. Ketentuan dalam Pasal 38ayat (1)dihapus,sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1)dihapus

- (2)Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara Pemilihan KepalaDesa dan diprioritaskan pada tempat yang dekat dengan jalan utama desa, dilapangan atau di lahanterbuka.
- (3)Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati halaman dan gedung sekolah, Kantor milik pemerintah, sarana peribadatan, sarana kesehatan dan pasar.
- 7. Ketentuan dalam Pasal 54ayat (1) dan ayat (2) dihapus, setelah ayat 3 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

- (1)Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Kepala Desa.
- (2)Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3)Kepala Desa yang akan dilantik pada Pelaksanaan Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa, menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) lengkap dengan atribut.
- (3a)Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b)sebagai berikut:
 - "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
 - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
 - dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4)Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (5)Susunan Acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
- b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
- d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- f. Pembacaan Amanat Bupati.
- g. Pembacaan doa.
- 8. Ketentuan dalam Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

- (1)Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2)Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3)Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4)Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan
 - b. Monografi Desa
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
 - d. Rencana program yang akan datang
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - f. Hambatan yang dihadapi.
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- 9. Ketentuan dalam Pasal 56diubah menjadi 2 (dua) ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

- (1)Masa bakti panitia pemilihan berakhir sejak pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2)Apabila Calon Kepala Desa Terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, maka Masa bakti panitia pemilihan dinyatakan berakhir.
- 10. Ketentuan Pasal 59 setelah ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pemintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai KepalaDesa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebihmenjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai KepalaDesa;
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3)Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (3a) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3b) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya
- (4)Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11. Ketentuan dalam Pasal 70 setelah ayat (3) ditambah 4 (empat) ayat yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

- (1)Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan Musyarawah Desa sebagai berikut :
 - a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihankepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihandalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. Penetapan Calon oleh panitia pemilihanpaling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh panitia pemilihanmelalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh panitia pemilihankepada Musyawarah Desa;

- e. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
- f. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
- g. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD;dan
- i. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf h, dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4)Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (5)Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (6)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud padaayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (7)Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan KepalaDesa yang diberhentikan.
- 12. Ketentuan dalam Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

- (1)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus Pemilihan Kepala Desa antar waktu mulai dari:
 - a. Penetapan bakal calon;

- b. Pemilihan calon;
- c. Penetapan calon terpilih.
- (2)Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. Unsur Masyarakat Desa.
- (3)Peserta Musyawarah Desa yang berasal dari Unsur Masyarakat Desa merupakan perwakilan Masyarakat berdasarkan keterwakilan dusun.
- (4)Unsur Masyarakat Desa yang ditetapkan sebagai Calon, tidak dapat menjadi peserta musyawarah.
- (5)Unsur Masyarakat yang menjadi perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk s/d 100 orang diwakili oleh 1 (satu) orang;
 - b. Jumlah penduduk 101 s/d 200 orang diwakili oleh 2 (dua) orang;
 - c. Jumlah penduduk 201 s/d 300 orang diwakili oleh 3 (tiga) orang;
 - d. Jumlah penduduk 301 s/d 400 orang diwakili oleh 4 (empat) orang;
 - e. Jumlah penduduk 401 s/d 500 orang diwakili oleh 5 (lima) orang;
 - f. Jumlah penduduk di atas 500 orang diwakili 7 (tujuh) orang.
- (6) Keterwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditunjuk oleh Kepala Dusun melalui mekanisme musyawarah dusun yang dituangkan dalam Berita Acara dengan mempertimbangkan ketokohan dalam masyarakat.
- (7) Ketokohan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. Tokoh agama;
 - b. Tokoh pemuda;
 - c. Tokoh pendidikan;
 - d. Perwakilan kelompok tani;
 - e. Perwakilan kelompok nelayan;
 - f. Perwakilan kelompok pengrajin;
 - g. Perwakilan kelompok perempuan; dan
 - h. Tokoh-tokoh lainnya yang mewakili masyarakat Dusun.
- (8) Kepala Dusun menyampaikan daftar nama calon peserta Musyawarah Desa kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penetapan Musyawarah Desa.
- (9) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Dusun tidak menyampaikan daftar nama peserta Musyawarah

- Desa, maka dusun dimaksud tidak mempunyai wakil sebagai peserta musyawarah desa.
- (10)Panitia Pemilihan menetapkan peserta Musyawarah Desa dalam keputusan Panitia Pemilihan dan diumumkan secara tertulis.
- (11)Apabila diantara peserta Musyawarah Desa meninggal dunia, maka diganti dari Unsur Masyarakat Desa yang berasal dari Dusun yang sama.
- 13. Ketentuan setelah Pasal 71ditambah 15 (Lima belas) Pasal yaitu Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, Pasal 71D, Pasal 71E Pasal 71F Pasal 71G Pasal 71H Pasal 71I Pasal 71J Pasal 71k Pasal 71L Pasal 71M, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71A

- (1)Tempat pelaksanaan musyawarah desa adalah Balai Desa.
- (2)Tempat pelaksanaan musyawarah desa dapat dilaksanakan ditempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD.
- (3)Waktu pelaksanaan musyawarah desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD.

Pasal 71B

- (1)Panitia pemilihan melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (3)Pendaftaran dibuka tepat pukul 07.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (4)Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (5)Panitia Pemilihan memberikan Tanda Terima Berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (6)Apabila pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup dan pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka pengumuman dan pendaftaran ke-2 (dua) selama 7 (tujuh) hari.

- (7)Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah ditutup dan terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan melanjutkan ke tahapan Penyaringan Bakal Calon.
- (8)Apabila pengumuman dan pendaftaran ke-2 (dua) bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah ditutup dan pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan menunda pelaksanaan musyawarah desa sampai tahun berikutnya dan masa bhakti Panitia Pemilihan dinyatakan berakhir.
- (9)Hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 71C

- (1)Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2)Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3)Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan surat keterangan secara tertulis.
- (4)Dalam hal pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, Panitia Pemilihan didampingi oleh Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5)Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 71D

- (1)Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2)Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

- (1)Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2)Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif, maka untuk menetapkan 3 (tiga) orang Calon dilakukan seleksi tambahan dengan ketentuan yang mengatur berlaku mutatis dan mutandis dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 71F

Sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapakan kelengkapan untuk keperluan Musyawarah Desa, antara lain:

- a. Kotak suara;
- b. ATK (spidol besar, kecil, kertas, dll);
- c. Meja dan Kursi untuk Panitia Pemilihan, peserta Musyawarah Desa dan Tamu Undangan;
- d. Sound System;
- e. Papan Penghitungan suara;
- f. Format penghitungan hasil perolehan suara(sah dan tidak sah);
- g. Alat Dokumentasi;
- h. Mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- i. Format Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
- j. Format Daftar hadir peserta Musyawarah Desa;
- k. Format daftar hadir untuk undangan Musyawarah Desa.

Pasal 71G

- (1)Dalam Musyawarah Desa yang memiliki hak suara adalah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).
- (2)Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD dan apabila Ketua BPD berhalangan, maka unsur BPD yang hadir menentukan Pimpinan Musyawarah Desa.

Pasal 71H

Pimpinan Musyawarah Desa mengesahkan Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 71 I

Pelaksanaan pemilihan Calon, melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh peserta Musyawarah Desa.

Pasal 71J

- (1)Apabila peserta Musyawarah Desa sepakat menetapkan mekanisme musyawarah mufakat dan menghasilkan Calon Terpilih, maka Panitia Pemilihan membuat berita acara yang ditandatangani oleh peserta Musyawarah Desa.
- (2)Apabila peserta Musyawarah Desa sepakat menetapkan mekanisme pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan membuat berita acara yang ditandatangani oleh peserta Musyawarah Desa.

Pasal 71K

- (1)Pemungutan suara dapat dilakukan dengan cara terbuka atau tertutup.
- (2)Cara pemungutan suara sebagaimana ayat (1) ditentukan oleh peserta secara voting.
- (3)Pemungutan suara terbuka dilakukan dengan cara memilih Calon secara langsung, bebas dan diketahui peserta yang hadir.
- (4)Pemungutan suara tertutup dilakukan dengan cara memilih calon secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (5)Setiap peserta Musyawarah Desa memiliki 1 (satu) hak suara.

Pasal 71L

- (1)Setelah pemungutan suara, dilakukan penghitungan suara.
- (2)Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), ditulis di papan penghitungan suara.
- (3)Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (4)Format penghitungan suara ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (5)Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara dan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

Pasal 71M

(1)Apabila hasil penghitungan suara terdapat 3 (tiga) calon yang memperoleh suara terbanyak sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang.

- 18 -

(2) Hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

apabila 3 (tiga) calon tetap memperoleh suara terbanyak sama, maka

Musyawarah Desa ditunda selama 3 (tiga) hari.

(3)Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), diantara 3 (tiga) calon terdapat 2 (dua) calon yang memperoleh

suara terbanyak sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang 1

(satu) kali lagi.

(4)Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), tetap memperoleh suara terbanyak sama, maka Musyawarah

Desa ditunda selama 3 (tiga) hari.

(5)Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tetap memperoleh suara terbanyak sama, Musyawarah Desa

dinyatakan gagal dan dilaksanakan kembali tahun berikutnya.

(6) Musyawarah Desa yang dinyatakan gagal menjadi kewajiban Penjabat

Kepala Desa untuk menyiapkan Musyawarah Desa pada tahun

anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

pada tanggal: 17 Oktober 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal

: 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR: 45